



Kebijakan Pemkot Jogja

Santunan Kematian Rp 600.000

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta akan memberikan uang santunan kematian sebesar Rp 600.000 kepada setiap warga kota yang meninggal dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA).

"Jumlah santunan yang diberikan tersebut tidak berbeda dibanding tahun lalu, tetapi naik Rp 100 ribu dibanding 2007," kata Kepala Seksi Bantuan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Ari Arif Purnamawati, di Yogyakarta, Selasa.

Santunan tersebut dapat diklaim oleh ahli waris dalam kurun waktu tidak lebih dari tiga bulan setelah kematian, dan bila sudah melebihi tenggat waktu tersebut, santunan tidak dapat dicairkan.

Ia mengatakan, persyaratan yang diperlukan untuk melakukan klaim santunan adalah KTP asli dari orang yang telah meninggal dunia, dilampiri dengan salinan surat kematian, KTP dan kartu keluarga dari ahli waris yang telah dilegalisasi oleh kelurahan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(ant)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005